



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 105/01.1-A/XII/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN SDRI. APT. ERWI PUTRI SETYANINGSIH, S.FARM., M.SI.
SEBAGAI FASILITATOR GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS FARMASI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT

Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional, di Jakarta :

- Menimbang :
- bahwa telah diangkatnya Rektor Periode 2023 – 2027, maka perlu diangkat pejabat definitif;
 - bahwa telah disahkannya Statuta baru, maka perlu dibentuk organisasi sesuai dengan Statuta baru;
 - Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) merupakan organ kelengkapan satuan penjaminan mutu ditingkat Fakultas, maka perlu diangkat Fasilitator untuk menjalankan fungsi GKMF ditingkat Fakultas;
 - bahwa Sdri. apt. Erwi Putri Setyaningsih, S.Farm., M.Si. dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Fasilitator Gugus Kendali Mutu Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta 2023 Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan “Cikini” nomor : SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan “Cikini”;
 - Keputusan Rektor Nomor : 103/01.1-A/XII/2023 tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor : 049/01.1-A/X/2023 tentang Perubahan Lampiran SK Rektor Nomor : 048/01.1-A/X/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Pimpinan Alat Kelengkapan Struktural pada Masa Transisi Penyempurnaan Statuta di Institut Sains dan Teknologi Nasional.

- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Nomor : 836/03.1-H/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 perihal Pejabat Struktural Fakultas Farmasi.



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan **Sdri. apt. Erwi Putri Setyaningsih, S.Farm., M.Si. sebagai Fasilitator Gugus Kendali Mutu Fakultas Farmasi** Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut :
- Pertama : Terhitung tanggal 01 Januari 2024 mengangkat Sdri. apt. Erwi Putri Setyaningsih, S.Farm., M.Si. sebagai Fasilitator Gugus Kendali Mutu Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- Kedua : Tugas Pokok Gugus Kendali Mutu Fakultas adalah sebagai berikut :
1. Mendukung pencapaian visi dan misi secara berkelanjutan, meliputi aspek legalitas, tata pamong, manajemen dan penjaminan mutu, atas terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi dan Audit Mutu Internal di lingkungan Institut;
 2. Membantu Penyusunan Manual Mutu, Manual Prosedur, SOP, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik, dan instrumen monitoring, evaluasi dan audit mutu internal;
 3. Melakukan evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan akademik dalam rangka monitoring dan evaluasi Prodi/Fakultas di lingkungan Institut;
 4. Melaksanakan audit sistem dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan-kegiatan akademik Prodi/Fakultas di lingkungan Institut;
 5. Menyusun laporan program kerja Penjaminan Mutu, setiap tahun sebagai wujud akuntabilitas kepada Ketua Komite Penjaminan Mutu sesuai dengan standar yang berlaku.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya ketetapan baru, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 28 Desember 2023.

REKTOR

Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA.

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"*
2. *Yang Bersangkutan*
3. *Ka. Biro SDM*
4. *Arsip*